

SK PENDIRIAN POLTEKKES KEMENKES SURABAYA



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA



DEPARTEMEN KESEHATAN RI PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Jl. Hutan Jabat III Blok F-3 Kebayoran Baru
Kotak Pos 6234 JKS. Gn. Jakarta 12120

Telp. 7262731-2-3
Fax 7262731-2-3

Nomor : DL.02.02.2.1.1342
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyempalan Keputusan Menteri
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001.

Jakarta 14 April 2001

Yang Terhormat :
Para Direktur Institusi JPT Diknakes
Di Lingkungan Departemen Kesehatan
di-

SELURUH INDONESIA

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Perubahan dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, untuk dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Perlu kami informasikan bahwa sampai saat ini ada beberapa Politeknik Kesehatan yang masih dalam proses, apabila proses tersebut sudah selesai akan kami sampaikan kepada Saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Politeknik Kesehatan masih dilakukan di Pusdiknakes. Sebelum ada ketentuan lebih lanjut, agar penyelenggaraan pendidikan tetap dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman yang sudah ada yaitu :

- a. Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Diknakes No.HK.00.05.3.1.0471A, tgl. 14 Februari 1997
- b. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Diknakes No. HK.00.05.3.1.0421, tgl. 14 Februari 1997

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih,

Pj. Kepala Pusat Diknakes Depkes & Kesos
Jepang Bidang Diknakes (Tugas & Administrasi)


Dra. Titik Kambur, MSi, PM
NIP. 140 005 082

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekjen Depkes & Kesos di Jakarta (sebagai lampiran)
2. Kepala Kantor Wilayah Depkes/Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia.

Catatan: ditandatangani



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Sudi Blok XG Kuning No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 52012000 Pbx. 2

Nomor : TU.00.SJ.V.0503
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyalpaian Keputusan Menteri
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001

Jakarta, 30 April 2001

Kepada Yth
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
dan Kesejahteraan Sosial
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, untuk dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian Saudara. Poni mengucapkan terima kasih.



Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Sekretaris Jenderal

Dr. E. Sutanto, S.H.

Tembusan Yth

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
8. Para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan secara efisien dan efektif, dipandang perlu mendirikan Politeknik Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 51/M.PAN/2/2001 Tanggal 27 Februari 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN





MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Kesehatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah Badan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan Politeknik Kesehatan dilakukan oleh Kepala Pusat melalui koordinasi dengan unit-unit kerja yang berkaitan dengan tenaga kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Politeknik Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma I, Diploma II dan Diploma III, dan/atau Program Diploma IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian dibidang kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan profesional dan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

U M U M

Pasal 4

Susunan organisasi Politeknik Kesehatan terdiri atas :

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat Politeknik;
- c. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
- d. Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- e. Jurusan;
- f. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Unit Penunjang meliputi :
 - (1) Unit Laboratorium;
 - (2) Unit Perpustakaan;
 - (3) Unit Komputer;
 - (4) Unit Bengkel;
 - (5) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - (6) Unit Asrama;
 - (7) Unit penunjang lainnya;
- j). Dewan Penyantun.

Bagian Kedua

DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR

Pasal 5

Direktur Politeknik Kesehatan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan tugas administrasi serta hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

(2) Pembantu Direktur terdiri atas :

- a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
- b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
- c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Direktur II, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Pembantu Direktur III, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa.

Bagian Ketiga

SENAT POLITEKNIK

Pasal 8

Senat Politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

Senat Politeknik terdiri atas :

- a. Ketua Senat, yang dijabat oleh Direktur;
- b. Semua Pembantu Direktur;
- c. Semua Ketua Jurusan;
- d. Semua Ketua Program Studi;
- e. Kelompok Dosen;
- f. Para Kepala Bidang dan Kepala Subdinas yang terkait dengan Pendidikan Tenaga Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
- g. Tokoh Masyarakat atau pihak luar yang berkompeten di bidangnya, dalam hal ini mewakili organisasi profesi sesuai dengan bidang studinya pada provinsi setempat.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Senat Politeknik Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Politeknik Kesehatan;
- b. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- d. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik yang diajukan oleh Pimpinan Politeknik;
- e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Politeknik atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Politeknik Kesehatan;
- g. Memberikan pertimbangan kepada badan penyelenggara pendidikan tinggi Politeknik Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Politeknik Kesehatan;
- h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

Bagian Keempat

SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,
PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 11

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 12

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kerjasama, registrasi, perencanaan dan sistem informasi.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kelima.

SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM,
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan dibidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 14

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Politeknik Kesehatan.

Bagian Keenam

JURUSAN

Pasal 15

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen.

Pasal 16

- (1) Masing-masing Politeknik Kesehatan terdiri dari beberapa jurusan yang berasal dari jurusan-jurusan yang tersedia untuk lingkungan Politeknik Kesehatan.
- (2) Penambahan Jurusan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Masing-masing Jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa program studi sesuai dengan kebutuhan peningkatan profesional.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang dipilih diantara kelompok Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.
- (5) Penambahan Program Studi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketujuh

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik Kesehatan dibidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan dan pembinaan sehari-hari oleh pembantu Direktur I.

Pasal 18

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penelitian terapan;
- b. pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. peningkatan relevansi program Politeknik Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar Politeknik Kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.



KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KESAYAKHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedelapan

UNIT PENUNJANG

Pasal 20

- (1) Unit Penunjang adalah unit-unit yang secara teknis fungsional diperlukan sebagai unsur penunjang terselenggaranya kegiatan akademik.
- (2) Unit Penunjang di lingkungan Politeknik Kesehatan meliputi: Unit Laboratorium, Unit Perpustakaan, Unit Komputer, Unit Bengkel, Unit Fotokopi, dan Perbaikan, Unit Astrak, dan unit penunjang lainnya.

Pasal 21

- (1) Unit Laboratorium adalah unit penunjang teknis di bidang laboratorium di mana atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan akademik dan program studinya.
- (2) Unit Laboratorium berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.
- (3) Unit Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara Teknisi/Analis Laboratorium senior di lingkungan Unit Laboratorium.

Pasal 22

Unit Laboratorium mempunyai tugas memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Unit Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. penyediaan dan pengolahan bahan laboratorium;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium;
- c. pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha laboratorium.

Pasal 24

- (1) Unit Perpustakaan adalah unit penunjang teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur II.



MINISTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara pustakawan di lingkungan Unit Perpustakaan.

Pasal 25

Unit Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Unit Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. pemeliharaan bahan pustaka;
- d. pelaksanaan layanan referensi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Unit Komputer adalah unit penunjang teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur III.

- (2) Unit Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga fungsional teknis/pranata komputer di lingkungan Unit Komputer.

Pasal 28

Unit Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Unit Komputer mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Komputer.



KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KESUKSESMAKURAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 30

- (1) Unit Bengkel adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dari pembidanan sehari-hari oleh Pembantu Direktur III.
- (2) Unit Bengkel dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga fungsional teknis bengkel di lingkungan Unit Bengkel.

Pasal 31

Unit Bengkel mempunyai tugas melayani praktik kerja mahasiswa dan bisa memproduksi berbagai jenis barang/jasa sesuai dengan jurusan yang ada di Politeknik Kesehatan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, unit bengkel mempunyai fungsi :

- a. penyediaan bahan dan peralatan bengkel;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan bengkel;
- c. produksi berbagai jenis barang/jasa;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha bengkel.

Pasal 33

- (1) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan adalah unit penunjang teknis di bidang pemeliharaan dan perbaikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembidanan sehari-hari oleh Pembantu Direktur II.
- (2) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara teknis di lingkungan Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 34

Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di lingkungan Politeknik Kesehatan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perbaikan sarana;
- b. pelaksanaan pemeliharaan sarana;



KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMAJUHAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

- c. pelaksanaan layanan perbaikan dan pemeliharaan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 36

Asrama mempunyai tugas memberikan pelayanan akomodasi bagi mahasiswa, membantu pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya sehari-hari oleh Pembantu Direktur III.

Pasal 37

- (1) Unit Penunjang Lainnya dapat dibentuk sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Pembentukan Unit Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan persetujuan Senat Politeknik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TENAGA FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Tenaga Fungsional adalah tenaga yang diangkat atau bekerja dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang teknis fungsionalnya.
- (2) Tenaga Fungsional di lingkungan Politeknik Kesehatan terdiri dari Tenaga Fungsional Kependidikan, Penunjang Akademik, Teknis, dan Tenaga Fungsional di bidang Administrasi.

Pasal 39

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional adalah suatu kesatuan tenaga fungsional yang dikelompokkan sesuai dengan bidang teknisnya.
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional Kependidikan pada jurnasi merupakan kelompok tenaga pengajar yang terdiri dari Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik.
- (3) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada politeknik kesehatan.
- (4) Tenaga Penunjang Akademik adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama menunjang kegiatan akademik pada politeknik kesehatan.



MINISTERI KESEHATAN DAN KESAJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Kelompok Tenaga Fungsional Akademik pada Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terdiri atas sejumlah tenaga teknis akademik tenaga peneliti dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok program studi;
- (6) Kelompok Teknisi pada masing-masing unit penunjang terdiri atas sejumlah teknis dalam jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan bidang teknisnya;
- (7) Kelompok Tenaga Fungsional dalam bidang administrasi terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional di bidang administrasi;
- (8) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk diantara kelompoknya;
- (9) Jumlah tenaga fungsional pada masing-masing unit ditetapkan sesuai dengan kebutuhan;
- (10) Jenis dan jenjang masing-masing tenaga fungsional diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DEWAN PENYANTUN

Paragraf 40

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Pengarahat yang keanggotaannya terdiri dari unsur kesehatan, unsur pendidikan, dan tokoh masyarakat;
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Politeknik Kesehatan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat yang berkaitan dengan Pendidikan Tenaga Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Kepala Pusat yang berkaitan dengan Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial atas usul Direktur Politeknik Kesehatan untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.



MENTERI KESEHATAN DAN KELUARGA
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Politeknik Kesehatan serta dengan instansi lain di luar Politeknik Kesehatan sesuai tugas masing-masing.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi dan memastikan petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampiran disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEBERSIHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 47

Ditugaskan melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan suatu organisasi diarahkan oleh semua kepala satuan organisasi yang berada di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap bawahan, wajib menandatangani surat berkala dengan para bawahan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 48

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 49

(1) Dengan berlakunya keputusan ini maka :

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 095/Menkes/SK/VI/1991 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan Ahli Madya di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 14/Menkes/SK/VI/1992 tentang Pembentukan 27 (Dua Puluh Tujuh) Pendidikan Ahli Madya di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 283/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pembentukan Pendidikan Ahli Madya Gizi Bandung dan Semarang di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 534/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Kesehatan Lingkungan Bandung;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 535/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Kesehatan Lingkungan Jakarta;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 536/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Radiodiagnostik dan Radioterapi Jakarta;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 537/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi teknik Elektromedik Jakarta;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 538/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Keperawatan Palembang;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 539/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Fisioterapi Surakarta;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 540/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Keperawatan Ujung Pandang;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 541/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Keperawatan Dr Gila Bandung.



SINGKUR KEMAHUTAN DAN KESAMUTERAN
REPUBLIK INDONESIA

- l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 542/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Kebidanan Pajajaran Bandung;
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 543/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Keperawatan Jakarta;
- n. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 544/Menkes/SK/VI/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Gizi Jakarta;
- o. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 230/Menkes/SK/IV/1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Teknik Radiologi dan Radiasi Semarang;
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 231/Menkes/SK/IV/1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Fisioterapi Ujung Pandang;
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 252/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pembentukan 6 (Enam) Akademi Kesehatan Lingkungan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 233/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pembentukan 11 (Sebelas) Akademi Keperawatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- s. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 234/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Akademi Gizi di lingkungan Departemen Kesehatan;
- t. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 235/Menkes/SK/VI/1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Kesehatan Bandung;
- u. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor : 126 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan Jayapura;

dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Susunan Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan Jayapura menyesuaikan dengan Susunan Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 50

Tataaksana dari Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 51

- (1) Bagian Organisasi Politeknik Kesehatan adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Pada saat berlakunya Keputusan ini di seluruh Indonesia terdapat 26 (Dua puluh Enam) Politeknik Kesehatan sebagaimana terdapat pada Lampiran 2 Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri berkaitan dengan susunan organisasi Pendidikan Ahli Madya dan Akademi serta Politeknik Kesehatan Jayapura masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 53

Akademi, dan Pendidikan Ahli Madya di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang telah ada pada saat berlakunya Keputusan ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan Keputusan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 16 APRIL 2001

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

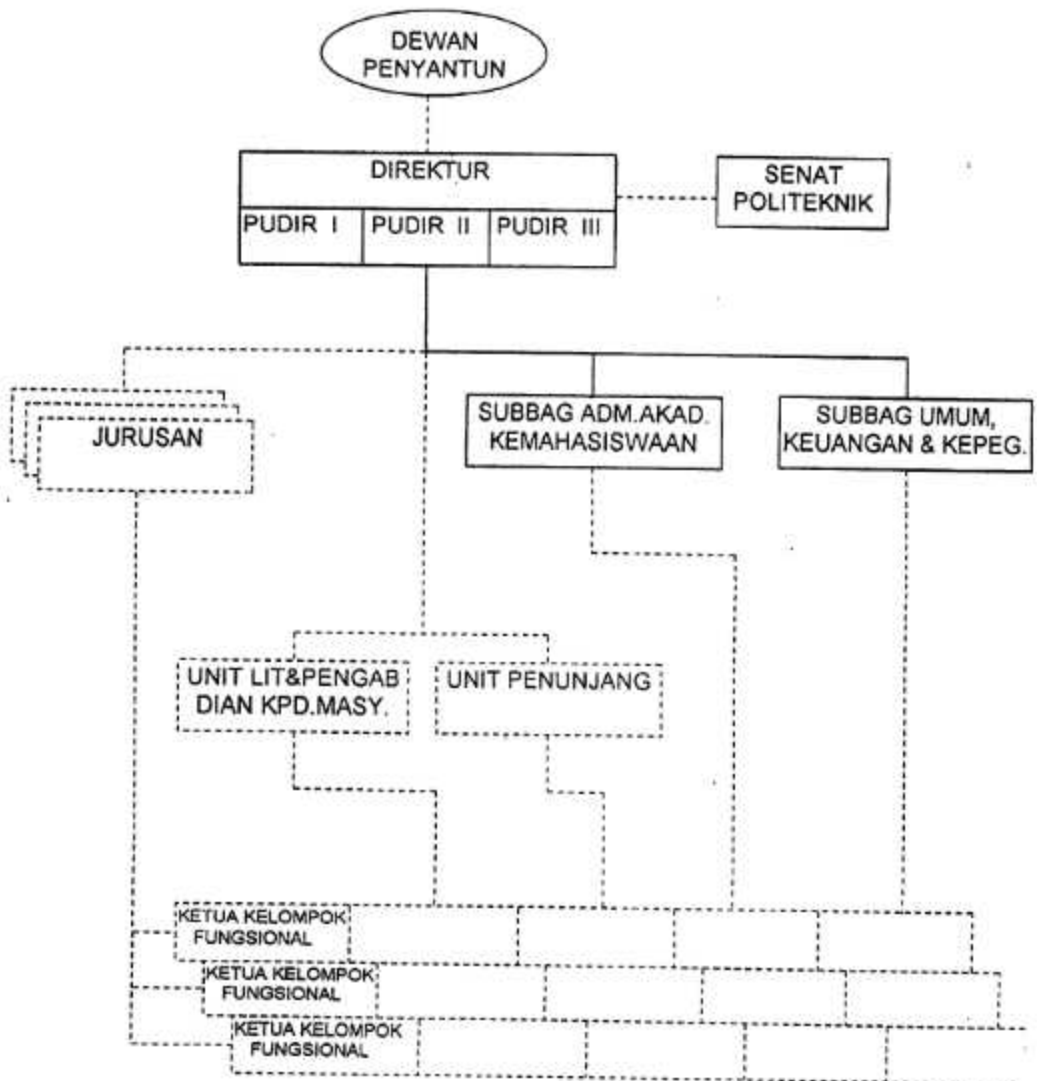
Dr. ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPMENKES - KESOS R.I.
NOMOR : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001
TANGGAL : 16 APRIL 2001

BAGAN ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN





MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENKES - KESOS R.I.
NOMOR : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001
TANGGAL : 16 APRIL 2001

DAFTAR POLITEKNIK KESEHATAN

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL R.I

NAMA POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)	JURUSAN	LOKASI	KETERANGAN
2	3	4	5
POLTEKKES MEDAN	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Gigi 4. Farmasi 5. Analis Kesehatan 6. Gizi 7. Kesehatan Lingkungan	Medan Medan Pematangsiantar Padangsidempuan Medan Medan Medan Lubuk Pakam Kabanjahe	
POLTEKKES PADANG	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi	Padang Solok Padang Bukittinggi Padang Padang	
POLTEKKES PEKANBARU	1. Keperawatan 2. Kebidanan	Tanjung Pinang Pekanbaru	
POLTEKKES JAMBI	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Kesehatan Gigi	Jambi Jambi Jambi Jambi	
POLTEKKES BENGKULU	1. Keperawatan 2. Kebidanan	Curup Bengkulu	
POLTEKKES PALEMBANG	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Gizi 4. Farmasi 5. Kesehatan Gigi 6. Analis Kesehatan	Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang	



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

2	3	4	5
POLTEKKES TANJUNG KARANG	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Kesehatan Gigi 5. Analis Kesehatan	Tanjung Karang Tanjung Karang Metro Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang	
POLTEKKES DENPASAR	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Kesehatan Gigi 5. Gizi	Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar	
POLTEKKES JAKARTA I	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Gigi	Jl. Wijaya K. Jakarta Jl. RS. Fatmawati. Jkt Jl. Lebak Bulus Jkt	
POLTEKKES JAKARTA II	1. Kesehatan Lingkungan 2. Teknik Elektromedik 3. Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi 4. Gizi 5. Teknik Gigi 6. Analis Farmasi & Makanan 7. Farmasi	Jl. Hang Jebat III Jkt Jl. Hang Jebat III Jkt Jl. Hang Jebat III Jkt Jl. Hang Jebat III Jkt Jl. Hang Jebat III Jkt Jl. Pasar Minggu Jkt Jl. Percetakan Jkt	
POLTEKKES JAKARTA III	1. Analis Kesehatan 2. Keperawatan 3. Kebidanan	Jl. Melati Pd. Gede Jkt Jl. Kimia 17 Jkt Jl. Kimia 54 Jkt Jl. Persahabatan Jkt Jl. S. Parman Jkt Jl. Pulomas Jkt	
POLTEKKES BANDUNG	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi 5. Kesehatan Gigi 6. Analis Kesehatan	Jl. Otten Bandung Jl. Pajajaran Bandung Bogor Tangerang Bandung Bogor Rangkasbitung Karawang Bandung Bandung Bandung Bandung	



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

2	3	4	5
POLTEKKES TASIKMALAYA	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Gigi	Tasikmalaya Cirebon Tasikmalaya Cirebon Tasikmalaya	
POLTEKKES SEMARANG	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Gizi 4. Teknik Radiodiagnostik & Radioterapi 5. Kesehatan Gigi 6. Kesehatan Lingkungan	Semarang Purwokerto Pekalongan Blora Magelang Semarang Magelang Semarang Semarang Semarang Purwokerto	
POLTEKKES SURAKARTA	1. Keperawatan 2. Fisioterapi 3. Okupasiterapi 4. Kebidanan	Surakarta Surakarta Surakarta Klaten	
POLTEKKES JOGYAKARTA	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi 5. Kesehatan Gigi 6. Analisis Kesehatan	Jogyakarta Jogyakarta Jogyakarta Jogyakarta Jogyakarta Jogyakarta	
POLTEKKES MATARAM	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Gizi	Mataram Bima Mataram Mataram	
POLTEKKES KUPANG	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan	Kupang Ende Waingapu Kupang Kupang	
POLTEKKES PONTIANAK	1. Kesehatan Lingkungan 2. Gizi 3. Kesehatan Gigi 4. Analisis Kesehatan	Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak	



MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

2	3	4	5
POLTEKKES SAMARINDA	1. Keperawatan 2. Kebidanan	Samarinda Balikpapan	
POLTEKKES BANJARMASIN	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi	Banjarmasin Banjarbaru Banjarmasin	
POLTEKKES MANADO	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi	Manado Gorontalo Manado Manado Manado	
POLTEKKES PALU	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan	Palu Poso Palu Palu	
POLTEKKES MAKASSAR	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi 5. Farmasi 6. Fisioterapi 7. Kesehatan Gigi	Makassar Tidung Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar	
POLTEKKES KENDARI	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Gizi	Kendari Kendari Kendari	
POLTEKKES JAYAPURA	1. Keperawatan 2. Gizi 3. Kebidanan 4. Kesehatan Lingkungan	Jayapura Sorong Jayapura Jayapura Jayapura	

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



Dr. ACHMAD SUJUDI

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 507/E/O/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/E/O/2012 TENTANG ALIH BINA
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA POLITEKNIK KESEHATAN
DARI KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa alih bina penyelenggaraan program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat kekeliruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 355/E/O/2012 TENTANG ALIH BINA
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA POLITEKNIK
KESEHATAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi
pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 507/E/O/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 355/E/O/2012 TENTANG ALIH BINAPENYELENGGARAAN PROGRAM
STUDI PADA POLITEKNIK KESEHATAN DARI KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
1.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan Gigi (DIII) 2. Keperawatan Gigi (DIV) 3. Kesehatan Lingkungan (DIII) 4. Kesehatan Lingkungan (DIV) 5. Gizi (DIII) 6. Gizi (DIV) 7. Farmasi (DIII) 8. Keperawatan (DIII) 9. Keperawatan (DIV) 10. Kebidanan (DIII) 11. Kebidanan (DIV) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIII) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIII)	Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Langsa Meulaboh Langsa Meulaboh
2.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Keperawatan Gigi (DIII) 6. Farmasi (DIII) 7. Analis Kesehatan (DIII) 8. Gizi (DIII) 9. Gizi (DIV) DI LUAR DOMISILI: 1. Kebidanan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kesehatan Lingkungan (DIII)	Medan Medan Medan Medan Medan Medan Medan Lubuk Pakam Lubuk Pakam Pematang Siantar Padang Sidempuan Kabanjahe

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
3.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kebidanan (DIV) 4. Kesehatan Lingkungan (DIII) 5. Kesehatan Lingkungan (DIV) 6. Gizi (DIII) 7. Gizi (DIV) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan Gigi (DIII) 3. Kebidanan (DIII)	Padang Padang Padang Padang Padang Padang Padang Solok Bukittinggi Bukittinggi
4.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RIAU	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Gizi (DIII) 4. Kebidanan (DIII) 5. Kebidanan (DIV)	Pekanbaru Pekanbaru Pekanbaru Pekanbaru Pekanbaru
5.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAMBI	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Kesehatan Lingkungan (DIII) 6. Keperawatan Gigi (DIII) 7. Keperawatan Gigi (DIV)	Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi Jambi
6.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Gizi (DIII) 6. Gizi (DIV) 7. Farmasi (DIII) 8. Keperawatan Gigi (DIII) 9. Analisis Kesehatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIII)	Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang Palembang Batu Raja Lubuk Linggau

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
7.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Gizi (DIII) 4. Gizi (DIV) 5. Kebidanan (DIII) 6. Kebidanan (DIV) 7. Analis Kesehatan (DIII) 8. Kesehatan Lingkungan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII)	Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Curup Curup
8.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG KARANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Kesehatan Lingkungan (DIII) 6. Kesehatan Lingkungan (DIV) 7. Keperawatan Gigi (DIII) 8. Analis Kesehatan (DIII) 9. Analis Kesehatan (DIV) 10. Gizi (DIII) 11. Teknik Gigi (DIII) 12. Farmasi (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kebidanan (DIV)	Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Tanjung Karang Kota Bumi Metro Metro
9.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKAL PINANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Gizi (DIII) 4. Farmasi (DIII)	Pangkal Pinang Pangkal Pinang Pangkal Pinang Pangkal Pinang
10.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNG PINANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kesehatan Lingkungan (DIII)	Tanjung Pinang Tanjung Pinang Tanjung Pinang

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
11.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Keperawatan Gigi (DIII) 4. Orthotik Prostetik (DIII) 5. Orthotik Prostetik (DIV)	Jakarta (Jl. Wijayakusuma) Jakarta (Jl. Fatmawati) Jakarta (Jl. Lebak Bulus) Jakarta (Jl. Wijayakusuma) Jakarta (Jl. Wijayakusuma)
12.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA II	DI DALAM DOMISILI: 1. Kesehatan Lingkungan (DIII) 2. Kesehatan Lingkungan (DIV) 3. Teknik Elektromedik (DIII) 4. Teknik Elektromedik (DIV) 5. Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (DIII) 6. Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (DIV) 7. Gizi (DIII) 8. Gizi (DIV) 9. Teknik Gigi (DIII) 10. Analisa Farmasi dan Makanan (DIII) 11. Farmasi (DIII)	Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Hang Jebat III) Jakarta (Jl. Pasar Minggu) Jakarta (Jl. Percetakan Negara)
13.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III	DI DALAM DOMISILI: 1. Analisis Kesehatan (DIII) 2. Analisis Kesehatan (DIV) 3. Keperawatan (DIII) 4. Keperawatan (DIII)	Jakarta (Jl. Arteri JORR Pondok Gede) Jakarta (Jl. Arteri JORR Pondok Gede) Jakarta (Jl. Persahabatan) Jakarta (Jl. Arteri JORR Pondok Gede)

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
		5. Kebidanan (DIII) 6. Kebidanan (DIII) 7. Kebidanan (DIV) 8. Fisioterapi (DIV)	Jakarta (Jl. S. Parman) Jakarta (Jl. Pulomas) Jakarta (Jl. Pulomas) Jakarta (Jl. Arteri JORR Pondok Gede)
14.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANDUNG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Kesehatan Lingkungan (DIII) 6. Kesehatan Lingkungan (DIV) 7. Gizi (DIII) 8. Gizi (DIV) 9. Keperawatan Gigi (DIII) 10. Keperawatan Gigi (DIV) 11. Analis Kesehatan (DIII) 12. Analis Kesehatan (DIV) 13. Farmasi (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kebidanan (DIII)	Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bandung Bogor Bogor Karawang
15.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TASIKMALAYA	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Keperawatan Gigi (DIII) 6. Keperawatan Gigi (DIV) 7. Gizi (DIII) 8. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (DIII) 9. Farmasi (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Gizi (DIII) 6. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (DIII)	Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Tasikmalaya Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon Cirebon

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
16.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Gizi (DIII) 6. Gizi (DIV) 7. Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (DIII) 8. Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (DIV) 9. Keperawatan Gigi (DIII) 10. Keperawatan Gigi (DIV) 11. Analis Kesehatan (DIII) 12. Perekam Medis & Informasi Kesehatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIII) 3. Keperawatan (DIII) 4. Keperawatan (DIII) 5. Keperawatan (DIV) 6. Kebidanan (DIII) 7. Kebidanan (DIV) 8. Kebidanan (DIII) 9. Kebidanan (DIII) 10. Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (DIII) 11. Kesehatan Lingkungan (DIII) 12. Kesehatan Lingkungan (DIV)	Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Semarang Purwokerto Pekalongan Blora Magelang Magelang Magelang Magelang Purwokerto Blora Purwokerto Purwokerto Purwokerto
17.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Terapi Wicara (DIII) 4. Terapi Wicara (DIV) 5. Akupunktur (DIII) 6. Akupunktur (DIV) 7. Fisioterapi (DIII) 8. Fisioterapi (DIV) 9. Ortotik Prostetik (DIII) 10. Ortotik Prostetik (DIV) 11. Okupasi Terapi (DIII) 12. Okupasi Terapi (DIV)	Surakarta Surakarta Surakarta Surakarta Surakarta Surakarta Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar Karanganyar

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
		DI LUAR DOMISILI: 1. Kebidanan (DIII) 2. Kebidanan (DIV) 3. Jamu (DIII)	Klaten Klaten Klaten
18.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Kesehatan Lingkungan (DIII) 6. Kesehatan Lingkungan (DIV) 7. Gizi (DIII) 8. Gizi (DIV) 9. Keperawatan Gigi (DIII) 10. Keperawatan Gigi (DIV) 11. Analis Kesehatan (DIII) 12. Analis Kesehatan (DIV)	Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta
19.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan Gigi (DIII) 2. Keperawatan Gigi (DIV) 3. Analis Kesehatan (DIII) 4. Analis Kesehatan (DIV) 5. Kebidanan (DIII) 6. Kebidanan (DIV) 7. Keperawatan (DIII) 8. Keperawatan (DIV) 9. Keperawatan (DIII) 10. Kesehatan Lingkungan (DIII) 11. Kesehatan Lingkungan (DIV) 12. Teknik Elektromedik (DIII) 13. Teknik Elektromedik (DIV) 14. Gizi (DIII) 15. Kebidanan (DIII) 16. Keperawatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Kebidanan (DIII) 2. Keperawatan (DIII) 3. Kesehatan Lingkungan (DIII)	Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya (Soetomo) Surabaya (Soetomo) Surabaya (Soetopo) Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Bangkalan Sidoarjo - Magetan Tuban Magetan

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
20.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Gizi (DIII) 2. Gizi (DIV) 3. Keperawatan (DIII) 4. Keperawatan (DIV) 5. Keperawatan (DIII) 6. Keperawatan (DIV) 7. Kebidanan (DIII) 8. Kebidanan (DIV) 9. Perekam Medis & Informasi Kesehatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kebidanan (DIV) 4. Kebidanan (DIII) 5. Kebidanan (DIV)	Malang Malang Malang Malang Lawang Lawang Malang Malang Malang Blitar Kediri Kediri Jember Jember
21.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Analis Kesehatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Kebidanan (DIII)	Tangerang Tangerang Tangerang Rangkasbitung
22.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Kesehatan Lingkungan (DIII) 6. Kesehatan Lingkungan (DIV) 7. Keperawatan Gigi (DIII) 8. Gizi (DIII) 9. Gizi (DIV) 10. Analis Kesehatan (DIII)	Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar Denpasar
23.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MATARAM	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Gizi (DIII) 6. Gizi (DIV)	Mataram Mataram Mataram Mataram Mataram Mataram

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
		7. Analis Kesehatan (DIII) 8. Analis Kesehatan (DIV) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV)	Mataram Mataram Bima Bima
24.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KUPANG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Keperawatan Gigi (DIII) 4. Kebidanan (DIII) 5. Kebidanan (DIV) 6. Gizi (DIII) 7. Kesehatan Lingkungan (DIII) 8. Farmasi (DIII) 9. Analis Kesehatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIII)	Kupang Kupang Kupang Kupang Kupang Kupang Kupang Kupang Kupang Ende Waingapu
25.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK	DI DALAM DOMISILI: 1. Kesehatan Lingkungan (DIII) 2. Kesehatan Lingkungan (DIV) 3. Gizi (DIII) 4. Gizi (DIV) 5. Keperawatan Gigi (DIII) 6. Kebidanan (DIII) 7. Kebidanan (DIV) 8. Analis Kesehatan (DIII) 9. Analis Kesehatan (DIV) 10. Keperawatan (DIV) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV)	Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Pontianak Singkawang Singkawang
26.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALANGKARAYA	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Gizi (DIII) 4. Gizi (DIV) 5. Kebidanan (DIII) 6. Kebidanan (DIV)	Palangkaraya Palangkaraya Palangkaraya Palangkaraya Palangkaraya Palangkaraya

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
27.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANJARMASIN	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Keperawatan Gigi (DIII) 4. Keperawatan Gigi (DIV) 5. Kebidanan (DIII) 6. Kebidanan (DIV) 7. Kesehatan Lingkungan (DIII) 8. Kesehatan Lingkungan (DIV) 9. Analis Kesehatan (DIII) 10. Analis Kesehatan (DIV) 11. Gizi (DIII) 12. Gizi (DIV)	Banjarbaru Banjarbaru Banjarbaru Banjarbaru Banjarmasin Banjarmasin Banjarbaru Banjarbaru Banjarbaru Banjarbaru Banjarmasin Banjarmasin
28.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Analis Kesehatan (DIII) 4. Kebidanan (DIII) 5. Kebidanan (DIV) DI LUAR DOMISILI: 1. Kebidanan (DIII)	Samarinda Samarinda Samarinda Samarinda Samarinda Balikpapan
29.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MANADO	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Keperawatan Gigi (DIII) 4. Kebidanan (DIII) 5. Kebidanan (DIV) 6. Kesehatan Lingkungan (DIII) 7. Kesehatan Lingkungan (DIV) 8. Gizi (DIII) 9. Gizi (DIV) 10. Farmasi (DIII) 11. Analis Kesehatan (DIII)	Manado Manado Manado Manado Manado Manado Manado Manado Manado Manado Manado
30.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALU	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Kesehatan Lingkungan (DIII) 6. Gizi (DIII)	Palu Palu Palu Palu Palu Palu

NO.	POLITEKNIK	PROGRAM STUDI (JENJANG PENDIDIKAN)	LOKASI
		DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII)	Poso Poso
31.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAKASSAR	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Analis Kesehatan (DIII) 4. Analis Kesehatan (DIV) 5. Kebidanan (DIII) 6. Kebidanan (DIV) 7. Kesehatan Lingkungan (DIII) 8. Kesehatan Lingkungan (DIV) 9. Gizi (DIII) 10. Gizi (DIV) 11. Farmasi (DIII) 12. Farmasi (DIV) 13. Fisioterapi (DIII) 14. Fisioterapi (DIV) 15. Keperawatan Gigi (DIII) 16. Keperawatan Gigi (DIV) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII)	Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Makassar Pare-Pare
32.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KENDARI	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Kebidanan (DIV) 4. Analis Kesehatan (DIII) 5. Gizi (DIII) 6. Gizi (DIV)	Kendari Kendari Kendari Kendari Kendari Kendari
33.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN GORONTALO	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Gizi (DIII)	Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo Gorontalo
34.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAMUJU	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Kebidanan (DIII) 3. Gizi (DIII) 4. Kesehatan Lingkungan (DIII)	Mamuju Mamuju Mamuju Mamuju

35.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALUKU	DI DALAM DOMISILI: 1. Gizi (DIII) 2. Kesehatan Lingkungan (DIII) 3. Kebidanan (DIII) 4. Keperawatan (DIII) 5. Analis Kesehatan (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Kebidanan (DIII) 2. Keperawatan (DIII) 3. Keperawatan (DIII)	Ambon Ambon Ambon Ambon Ambon Saumlaki Tual Masohi
36.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TERNATE	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Gizi (DIII) 4. Kebidanan (DIII) 5. Kebidanan (DIV) 6. Analis Kesehatan (DIII) 7. Kesehatan Lingkungan (DIII)	Ternate Ternate Ternate Ternate Ternate Ternate Ternate
37.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SORONG	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Kebidanan (DIII) 4. Kebidanan (DIV) 5. Gizi (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIII) 3. Kebidanan (DIII)	Sorong Sorong Sorong Sorong Sorong Manokwari Fak-Fak Manokwari
38.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAYAPURA	DI DALAM DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIV) 3. Gizi (DIII) 4. Gizi (DIV) 5. Kebidanan (DIII) 6. Kebidanan (DIV) 7. Kesehatan Lingkungan (DIII) 8. Analis Kesehatan (DIII) 9. Farmasi (DIII) DI LUAR DOMISILI: 1. Keperawatan (DIII) 2. Keperawatan (DIII) 3. Keperawatan (DIII)	Jayapura Jayapura Jayapura Jayapura Jayapura Jayapura Jayapura Jayapura Jayapura Merauke Nabire Wamena

	4. Keperawatan (DIII)	Biak
	5. Keperawatan (DIII)	Mimika
	6. Keperawatan (DIII)	Kep. Yapen
	7. Kebidanan (DIII)	Biak
	8. Kebidanan (DIII)	Nabire
	9. Kebidanan (DIII)	Mimika
	10. Kesehatan Lingkungan (DIII)	Mimika

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

